

Nama: Nayla Mafaza

NPM: 2152011041

Mata Kuliah: Hukum Perikatan (Resume)

### A. Pengertian dan Bentuk Perjanjian.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Pihak yang merentang disebut kreditor (si berpiutang), sedangkan pihak yang bertemuwajib memenuhi tuntutan ini disebut debitur (si berutang).

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

### 2. Bentuk Perjanjian.

Bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tsb tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misal pendirian suatu PT, undang-undang mewajibkan Anggaran Dasarnya harus dibuat secara autentik.

### Asas-Asas Perjanjian.

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas konsensualisme yg dilarikan sebelumnya mempunyai korelasi dengan Asas kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"semua persetujuan yang dilantik secara sah berlalu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas yg sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas puncaran dari hati manusia. dalam Hukum Perjanjian filsafah ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak" dan hal ini menurut teori laissez faire, dianggap sebagai the invisible hand, karenanya pemerintahan tidak boleh mengadakan intervensi (Badrul Zaman, 1996:110), paham individualisme memberi peluang yg luas bagi golongan yg lemah. Dengan kata lain, pihak yg kuat menentukan kedudukan yg lemah.

## 2. Asas Konsensualisme.

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum Civil law maupun Common law. Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti "kemauan atau will" para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri (Badrulzaman, 1995:109).

## 3. Asas Kepribadian.

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bungji Pasal 1315 KUH Perdata:

"Pada umumnya taf seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri".

Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata:

"Persefujuan-persefujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ...". Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri; maka pernyataan tsb dapat dikatakan mengikuti asas Kepribadian dalam suatu perjanjian.

## 4. Asas Keseimbangan

Asas ini menghindari kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditor mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kerugian debitur, tetapi ia juga berkecualian melaksanakan janji itu dengan titik bank.

## 5. Asas Kepastian Hukum.

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sbg w. bagi para pihak.

## 6. Asas Moral.

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan surata dari seseorang seperti zakwaernemang yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yg memberi motivasi kpd pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yg tdk hanya hal-hal dgn tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga keadilan dan kepatutan (moral).

## 7. Asas Kepatuhan.

Asas ini dapat dijumpai dlm ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini selanjutnya fedip pertahankan karena melalui Asas kepatutan ini dpt ditentukan bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dlm masyarakat. (Badrulzaman, 2001:09).

## - Klasifikasi Perjanjian.

1. Perjanjian sepihak dan dua pihak: perjanjian sepihak perjanjian yg wajibkan salah satu untuk berprestasi (hibah, hadiah). Perjanjian dua pihak harus saling berprestasi (Jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar).
2. Perjanjian bernama (Nominaat dan terbatas) dan tidak bernama (In nominata dan tidak terbatas).
3. Perjanjian obligator dan kebendaan: Perjanjian obligator perjanjian yg menciptakan hak dan kewajiban (Jual beli). Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (Jual beli, hibah, tukar menukar). Tetapi perjanjian sewa-menyewa, pinjam, pakai, dan gadai hanya alihkan pengusahaan benda (bezit).
4. Perjanjian konsensual dan Real: Perjanjian konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tujuannya tercapai bila ada realisasi hak dan kewajiban masing-masing tsb. Perjanjian real adalah perjanjian yg tersadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu ~~penitipan dana~~ pengalihan hak (Jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan dan pinjam pakai).
5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, al: ahli waris, orang yg memperoleh hak dari orang<sup>+</sup> pihak ketiga (Misal: A bertindak untuk dan atas nama PT Goro Gini atau seorang ayah yg mengasuransikan anaknya yg masih duduk di SD).